



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 394 TAHUN 2018  
TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN PELATIHAN  
KETRAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK TERLANTAR,  
ANAK JALANAN, ANAK DENGAN KEDISABILITASAN DAN ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya anak terlantar, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas dan anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. bahwa diperlukan upaya penanggulangan permasalahan - permasalahan sosial yang dihadapi anak terlantar, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas dan anak yang berhadapan dengan hukum dengan memberikan pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Panitia Pelaksana pada kegiatan pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas dan anak yang berhadapan dengan hukum Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3206);
5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendapatan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana pada Kegiatan Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Dengan Kedisabilitas dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun Anggaran 2018 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mempersiapkan, Menyelenggarakan, memonitor dan mengevaluasi pelatihan serta membuat laporan kegiatan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelatihan berakhir.

}

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 13 november 2018

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 

  
ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 394 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN PELATIHAN KETRAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK TERLANTAR, ANAK JALANAN, ANAK DENGAN KEDISABILITASAN DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	INSTANSI/UTUSAN	JABATAN	BESARAN HONORARIUM
1	2	3	4	5
1	Nashruddin M Gobel ,ST,MM	Dinas Sosial Kab.Bolaang Mongondow Selatan	Panitia Pelaksana	
2	Harianto Patadjenu	Dinas Sosial Kab.Bolaang Mongondow Selatan	Panitia Pelaksana	
3	Sri.R.N.Masuara,SS	Dinas Kesehatan Kab.Bolaang Mongondow Selatan	Panitia Pelaksana	
4	Lastri Pratiwi Dilo	Dinas Sosial Kab.Bolaang Mongondow Selatan	Panitia Pelaksana	
5	Zulkia Gusti Lailu	Dinas Sosial Kab.Bolaang Mongondow Selatan	Panitia Pelaksana	
6	Marsidi Maspeke	Dinas Sosial Kab.Bolaang Mongondow Selatan	Panitia Pelaksana	
7	Indra	Dinas Sosial Kab.Bolaang Mongondow Selatan	Panitia Pelaksana	
8	Wiwin Gobel	Dinas Sosial Kab.Bolaang Mongondow Selatan	Panitia Pelaksana	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU